

**TIPOLOGI EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM
(Analisis Metode Penetapan Awal Bulan Hijriyah
Tokoh-tokoh Agama Tulungagung)**

Ahmad Musonnif
IAIN Tulungagung
sonetless@gmail.com

ABSTRACT

The epistemological features of Islamic Law increasingly vary along with the development of Islam. This is due to the interaction of the Muslims' thinking with the development of new scientific and epistemological patterns developed at the new locus of Muslims. The focus of this research is analyzing the Islamic law epistemology of the Tulungagung religious leaders in the initial determination of the Islamic month. The research method used is interview and observation, and literature search. The analysis is then carried out with the epistemological approach of Islam. From the perspective of legal epistemology, Tulungagung religious leaders fluent in four epistemological categories, namely Bayani, Burhani, and Irfani, similar to the typology introduced by al-Jabiri. In addition, there are other epistemological features, namely taqli di-Ittiba'i, which are very close to the Sufism tradition.

Keywords: *Islamic Legal Epistemology, Tulungagung Religious Leaders, Determination of Hijri Calendar.*

Pendahuluan

Epistemologi Hukum Islam pada awalnya memiliki dua corak. *Pertama*, normatif-tekstual (*ahl al-hadith*) dan rasional-kontekstual (*ahl al-ra'y*). Salah satu contoh kedua corak pemikiran ini terlihat pada sikap sahabat terhadap perintah Nabi SAW untuk salat ashar di kampung bani Qurayzah. Sekelompok sahabat solat di perjalanan karena waktu ashar hampir habis, yang berarti bahwa mereka tidak mengindahkan perintah Nabi saw. karena suatu alasan. Kelompok yang lain tetap melaksanakan salat di kampung Bani Qurayzah walaupun sudah di luar waktu salat ashar. Melihat sikap kedua kelompok sahabat Nabi SAW bersikap tidak menyalahkan keduanya.¹ Dengan kata lain Nabi SAW menghormati *ijtihad* masing-masing kelompok. Pada masa setelah kenabian kedua corak epistemologi ini masih mewarnai pemikiran hukum Islam umat Islam hingga saat ini.²

Setelah Islam menyebar keberbagai wilayah, mulai muncul satu corak pemikiran baru yang cenderung mistik-spiritual. Persinggungan Islam dengan tradisi mistik memunculkan tradisi sufistik yang bercorak spiritual. Olah batin (*riyadah*), dalam tradisi sufi menyebabkan seseorang memiliki kepekaan batin sehingga dapat melihat dunia spiritual yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa.³ Hal ini mempengaruhi corak pemikiran mereka bahkan yang terkait dengan hukum. Sebagai contoh al-Muhasibi yang menentukan kehalalan dan keharaman suatu makanan dengan merasakan pergerakan urat-urat pada jari-jari tangannya. Al-Shibli, dapat mengetahui

¹Muhammad ibn Isma'il & Abu Abdillah al-Bukhari, hadis no 1810, (Dar Ibn Kathir, 1993). Hadis no 904.

²Umar Sulayman al-'Ashqar, *Al-Madkhal ila al-Shari'ah wa al-Fiqh al-Islami*, (Yordan, Dar al-Nafa'is, 2005), h. 187-199.

³A Reynold Nicholson, *The Mystics of Islam*, (Sacramento: Maurine Press, 2006), h. 16.

keharaman suatu buah, karena pohon tersebut memberitahu bahwa ia milik seseorang.⁴

Pembicaraan tentang ragam metode dan kriteria penentuan awal bulan hijriah di Indonesia berfokus pada perbedaan *hisab* dan *ru'yah*.⁵ Dari persoalan perbedaan tersebut muncul upaya-upaya unifikasi oleh beberapa ahli di Indonesia, baik itu pakar fikih ataupun pakar astronomi.⁶ Selanjutnya wacana unifikasi kalender Islam mulai berkembang.⁷

Walaupun demikian, pemikiran tokoh-tokoh lokal terkait penetapan awal bulan Hijriah juga menjadi wacana yang cukup menarik. Sebab di antara maraknya wacana unifikasi kalender, kajian tentang pemikiran yang unik dari beberapa pemikir lokal masih tetap eksis baik pemikiran individu⁸ ataupun kelompok.⁹

Penelitian ini berfokus pada epistemologi hukum Islam para tokoh agama dengan lokus penelitian di Tulungagung. Tulungagung adalah kabupaten yang berlokasi di wilayah selatan Jawa Timur. Jaringan intelektual terkait dengan pusat-pusat studi Islam disekitarnya seperti pesantren-pesantren besar yang berlokasi di kabupaten Kediri semisal Lirboyo, Ploso, dan sekitarnya mendominasi corak pemikiran Islam di

⁴Ibrahim ibn Musa al-Shatbi, *Al-I'tisam*, Juz 1, (Dar ibn Affan, 1992), h. 271.

⁵Jayusman, Kajian Ilmu Falak Perbedaan Penentuan Awal Bulan Kamariah: Antara Khilafiah Dan Sains, *Jurnal Al-Maslahah*, Vol 11, No 1, 2015.

⁶Jaenal Arifin, "Fiqih Hisab Rukyah Di Indonesia: Telaah Sistem Penetapan Awal Bulan Qamariyyah, *Judisia*, Vol 5, No 2, 2014.

⁷Hamdun, "Upaya Penyatuan Kalender Islam Internasional oleh Organisasi Kerjasama Islam (OKI)", *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 10 No. 3, 2017.

⁸Ahmad Izzuddin, "Pemikiran Hisab Rukyah Klasik: Studi Atas Pemikiran Muhammad Mas Manshur al-Batawi", *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Vol 13, No 1, 2015.

⁹Faisal Yahya Yacob, "Metode Penentuan Awal Ramadhan dan Hari Raya Menurut Ulama Dayah Aceh", *Islam Futura*, Vol. 16. No. 1, 2016.

Tulungagung. Selain itu ada juga pengaruh sufistik seperti tarekat dan majelis dzikir serta organisasi keagamaan baik yang bercorak tradisional ataupun modernis yang mempengaruhi corak pemikiran mereka. Latar belakang intelektual dan afiliasi komunitas para tokoh agama para tokoh agama Tulungagung menjadikan epistemologi hukum Islam mereka sedikit banyak bervariasi. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan epistemologi hukum mereka terkait dengan penentuan awal bulan Hijriah dan menganalisisnya dengan pendekatan tipologi epistemologi Islam.

Hal yang menarik di Tulungagung adalah bahwa pernah terjadi polemik terkait penentuan awal bulan Hijriah. Pada tahun 2008, Jamaah al-Muhtor melaksanakan hari raya lebih dahulu dari waktu yang ditentukan pemerintah. Hal ini memunculkan respon negatif terutama dari Majelis Ulama Tulungagung sehingga muncul fatwa bahwa jamaah ini adalah kelompok aliran sesat.¹⁰ Selain itu peneliti juga mengamati ada jamaah pengajian di desa ketanon Tulungagung, terkadang didapati berpuasa lebih dahulu dari waktu yang ditetapkan pemerintah. Hal ini disebabkan tokoh agama yang ada disana melaksanakan puasa pada waktu itu.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview, observasi, dan penelusuran literatur. Selanjutnya dilakukan analisis untuk menemukan tipologi corak epistemologi Hukum Islam para tokoh Tulungagung dengan pendekatan Epistemologi Islam ala Abid al-Jabiri.

¹⁰*Fatwa Sesat Mui Tentang Penentuan Lebaran Al Muhtor Di Tulungagung*, dalam <http://inthrusttg.blogspot.com/2008/10/fatwa-sesat-mui-tentang-penentuan.html>, diakses 9/2/2019.

Epistemologi Pemikiran Islam

Di antara tokoh pemikir Islam yang melakukan tipologi terhadap epistemologi Islam adalah Muhammad 'Abid al-Jabiri. Proyek al-Jabiri yang sangat monumental adalah *Naqd al-'Aql al-'Arabi* (kritik nalar arab).¹¹ Menurut al-Jabiri tipologi nalar Islam sebagai berikut:

Pertama, epistemologi *bayani*. Secara etimologi, *bayan* memiliki makna penjelasan. Al-Jabiri merujuk pada beberapa makna yang dijelaskan pada kamus *lisan al-arab* pertama terkait metodologi yakni *al-fasl wa infisal* (memisah dan terpisah) dan terkait tujuan metode *bayani*, *bayan* berarti *al zuhur wa al izhar* (tampak dan menampakkan).¹²

Adapun dari sudut pandang terminologi, *bayan* memiliki dua makna. *Pertama*, sebagai kaidah penafsiran wacana. *Kedua* sebagai syarat-syarat menghasilkan wacana. Berbeda dengan epistemologi *bayani* dengan makna etimologi yang sudah muncul sejak awal peradaban Islam, epistemologi dengan makna epistemologi tersebut muncul setelah masa kodifikasi (*tadwin*). *Bayani* adalah corak epistemologi Arab yang mengutamakan otoritas teks (*nass*), baik secara langsung yakni makna teks diterapkan apa adanya tanpa proses pemikiran lebih lanjut atau secara tidak langsung yaitu teks sebagai bahan pemikiran yang diolah dengan penafsiran dan pemikiran. Dalam epistemologi *bayani*, penafsiran atau pemikiran tidaklah bebas dibatasi oleh otoritas teks.

Dalam rangka menghasilkan wacana, dalam epistemologi *bayani* terdapat dua cara. *Pertama*, memahami makna teks

¹¹Muhammad Abed Al-Jabiri, *Bunyah al-'Aql al-'Arabi*, (Beirut: al-Markaz al-Tsaqafi al-Arabi, 1991), h. 234.

¹²Muhammad Abid al-Jabiri, *Post Tradisionalism Islam*, Terj. Ahmad Baso, (Yogyakarta: LKiS, 2000), h. 60.

dengan menerapkan kaidah bahasa Arab. *Kedua*, menerapkan metode *qiyas* (analog) dengan menerapkan prinsip yang ada pada teks pada hal-hal yang tidak disebutkan dalam teks.¹³

Kedua, epistemologi *burhani*. Corak epistemologi ini menerapkan kaidah silogisme yang merujuk pada Aristoteles, yang pengambilan kesimpulannya dengan beberapa syarat. *Pertama*, prinsip dasar dari premis. *Kedua*, konsistensi logis antara prinsip dan kesimpulan. *Ketiga*, kesimpulan memiliki kebenaran tunggal dimana tidak mungkin muncul adanya kemungkinan kebenaran-kebenaran yang lain.

Ketiga, epistemologi *'irfani*. Proses menghasilkan pengetahuan dalam epistemologi *irfani* tidak mengacu pada teks sebagaimana pada epistemologi *bayani* atau pada proses logika silogisme seperti pada epistemologi *burhani*, melainkan pada *kasyf*, yaitu hakekat sesuatu tampak melalui mata batin. Dengan demikian, pengetahuan *irfani* tidak didapatkan melalui analisis teks tetapi melalui olah batin (*riyadah*). Dengan prosen penyucian batin ini, mata batin seseorang menjadi peka sehingga dapat menangkap informasi dari dunia gaib. Setelah pengetahuan ini didapatkan, orang tersebut kemudian mengolahnya sehingga menjadi pengetahuan yang logis dan dapat diterima dan disampaikan kepada orang lain.¹⁴

Epistemologi Para Tokoh Agama Tulungagung

Adapun yang dimaksud dengan para tokoh agama di Tulungagung adalah para ulama yang menjadi rujukan masyarakat terkait dengan urusan agama baik pemimpin ormas

¹³Muhammad Abid al-Jabiri, *Bunyah al-'Aql al-'Arabi* (Bairut: Markaz Dirasat al-Wihdah al-'Arabiyah, 1992), h. 146-147; Bandingkan dengan A. Khudori Sholeh, *Wacana Baru...*, h. 188-189.

¹⁴A. Khudori sholeh, *Wacana Baru Filsafat Islam*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 204.

keagamaan, pimpinan jama'ah, pimpinan pesantren ataupun murshid tarekat yang berdomisili di Tulungagung. Berdasarkan tipologinya secara umum ragam epistemologis mereka dapat dikategorisasi berdasarkan tipologi berikut ini:

Pertama, normatif (*Bayani*). Berdasarkan dengan data penelitian berkaitan penentuan awal bulan Hijriyah ada dua kelompok keagamaan di Tulungagung yang memakai pendekatan *bayani* yaitu:

Pertama, Muhammad Hadi Mahfudz. Hadi Mahfudz¹⁵ adalah ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tulungagung lebih cenderung kepada mengikuti hasil penentuan dari pemerintah. Karena pada dasarnya MUI merupakan organisasi agama bentukan pemerintah dalam menyelaraskan dan memberikan fatwa terhadap permasalahan yang memerlukan penyelesaian. Sama halnya juga dengan MUI Kabupaten Tulungagung, dalam hasil wawancara yang dilakukan diketahui bahwa mereka menyerahkan keseluruhan penentuan awal bulan Hijriyah kepada pemerintah. Pemerintah sendiri dalam hal ini diwakilkan kepada Kementerian Agama dalam penentuan awal bulan Hijriyah memakai *ru'yah al-hilal* dan pada sebelumnya sudah melakukan tahapan awal perhitungan dengan menggunakan ilmu *hisab* sehingga dapat menggabungkan beberapa metode menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua MUI Kabupaten Tulungagung, Kiai Hadi Mahfudz "Ketika *hilal* berada di tengah-tengah antara *imkan al-ru'yah* dan belum *imkan al-ru'yah* maka kita bisa memberi kebebasan kepada ummat untuk memilih, sementara itu jika *hilal* benar-benar sudah nampak namun pemerintah tetap teguh jika belum masuk bulan baru

¹⁵Muhammad Hadi Mahfudz, *Wawancara*, Tulungagung, 24 Desember 2015.

maka kita harus kembalikan ke *syar'i* (sudah masuk bulan baru).

Sebagai pengurus MUI, corak pemikiran kiai Hadi Mahfudz ini dipengaruhi oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Bulan *Ramadan, Shawwal, Dhu al-Hijjah*.

Kedua, Mahrus Maryani. Selain ketua MUI Kabupaten Tulungagung, tokoh agama yang memadukan epistemologi *burhani* dan *bayani* dalam penetapan awal Hijriyah yaitu Kiai Mahrus Maryani¹⁶ yang merupakan pengurus Syuriah Nahdlatul Ulama Cabang Tulungagung. Sebab tokoh NU Tulungagung ini lebih cenderung menggabungkan dua paradigma sekaligus yaitu paradigma *bayani (ru'yah)* yang digabung dengan paradigma *burhani (hisab)*. Tujuan digunakannya dua paradigma ini untuk mencapai idealitas normatif dan kebenaran empiris.

Corak pemikiran Kiai Mahrus ini dipengaruhi oleh corak pemikiran umum Jam'yyah Nahdlatul Ulama yang termaktub dalam buku Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama.¹⁷

Adapun landasan normatif dari pemikiran Kiai Muhammad Hadi Mahfudz dan Kiai Mahrus Maryani adalah:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ غَبِيَ
عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ¹⁸

"Nabi Muhammad SAW Saw. bersabda. "Berpuasalah kalian karena melihatnya (hilal). Dan berhari rayalah kalian karena melihatnya (hilal). Apabila terhalang dari

¹⁶Tanggal 25 juli 2017 pukul 16.00-17.00 lokasi Rumah kediamanJl. Demuk Lingkungan 5 desa/Kec. Ngunut Kabupaten Tulungagung.

¹⁷Lajnah Falakiyah PBNU, *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: Lajnah Falakiyah PBNU, 2006).

¹⁸Muhammad ibn Isma'il & Abu Abdillah al-Bukhari, hadis no. 1810, (Dar Ibn Kathir, 1993). Hadis no 1810.

kalian, maka sempurnakanlah bilangan hari bulan Sya'ban menjadi tiga puluh."

Dalam hadis yang lain juga dijelaskan:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَيْلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ¹⁹

"Sesungguhnya Rasulullah Saw. membicarakan Ramadan kemudian bersabda, "janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal. Dan janganlah kalian berhari raya sehingga kalian melihatnya. Apabila terhalang dari kalian, maka perkirakanlah."

Dalam pandangan Hadi Mahfudz dan Kiai Mahrus, hasil pengamatan *hilal* harus diverifikasi. Terkait hal ini sebuah kisah menarik tentang *Iyas bin Mu'awiyah* tentang *ru'yah* yang harus diverifikasi, sebagai berikut:

وتراءى هلال شهر رمضان جماعة فيهم أنس بن مالك رضي الله عنه وقد قارب المائة، فقال أنس: قد رأيته، هو ذاك. وجعل يشير إليه فلا يرونه، ونظر إياس إلى أنس وإذا شعرة من حاجبه قد انثنت، فمسحها إياس، وسواها بحاجبه، ثم قال له: يا أبا حمزة، أرنا موضع الهلال. فجعل ينظر، ويقول: ما أراه.²⁰

"Serombongan orang melakukan pengamatan hilal bulan Ramadan, termasuk mereka ada Anas bin Malik RA, yang berusia hampir seratus tahun. Anas berkata, 'aku

¹⁹al-Bukhari, hadis no. 1807

²⁰Ahmad ib Muhammad ibn Ibrahim ibn Abi Bakr Ibn Khalikan, *Wafiyah al-A'yan wa Abna' Abna' al-Zaman*, (Bayrut: Da al-Kutub al-Ilmiyyah, 1971), h. 248.

melihatnya, itu dia' sambil menunjuk ke arahnya, tetapi orang-orang tidak melihatnya. Iyas melihat Anas dan melihat sehelai rambut pada alisnya. Kemudian Iyas mengusap rambut itu dan merapikan alis Anas. Kemudian Iyas berkata, 'wahai Abu Hamzah tunjukkan posisi hilal. Maka Anas mengamati lagi dan berkata, 'aku tidak melihatnya.'"

Ketiga, Hadi Mulyono. Senada dengan tokoh NU Tulungagung, H. Hadi Mulyono tokoh Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Tulungagung yang berpusat di Masjid dan Pondok Luhur Sulaiman,²¹ berpendapat bahwa penetapan awal bulan Hijriyah ditentukan oleh *ru'yah al-hilal* karena itu konstruksi fiqh tokoh LDII ini dikategorikan bersifat normatif (*bayani*).

LDII berasaskan Pancasila dan visi misinya bertujuan untuk membantu pemerintah untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.²² Oleh sebab itu, terkait corak pemikiran penetapan awal bulan Hijriyah H. Hadi Mulyono cenderung senada dengan keputusan pemerintah yang menggunakan *ru'yah* sebagaimana yang dipaparkan dalam fatwa MUI.

Kedua, Rasional (*Burhani*). Adapun Nalar *burhani* terkait penentuan awal bulan Hijriyah dipegangi oleh tokoh agama Tulungagung yaitu Marsudi Al-Azhari. Marsudi Al-Azhari adalah ketua Muhammadiyah Tulungagung.²³ Marsudi berpegang bahwa *hisab* digunakan sebagai konskuensi logis dari perkembangan peradaban manusia. Perintah *ru'yah al-hilal bi*

²¹Serut Boyolangu Tulungagung, 18-00- 20.00.

²²Keputusan Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: KEP-06/MUNAS VII LDII/III/2011 tentang Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

²³Wawancara kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten tulungagung, tanggal 11 Januari 2016 pukul 14.11 WIB.

al-‘ain pada masa lampau dikontekstualisasikan dengan *ru‘yah bi al-ilm*. Sebab itu tampak secara eksplisit bahwa praktik Muhammadiyah ini bertentangan dengan dengan makna tekstual dalil-dalil *shar‘i*. Hal ini menunjukkan bahwa Marsudi menggunakan rasionalitas dalam mengambil kesimpulan hukum. Rasionalisasi tersebut didasarkan pada teks normatif berikut:

إنا أمة أمية ، لا نكتب ولا نحسب ، الشهر هكذا وهكذا . يعني مرة تسعة
وعشرين ، ومرة ثلاثين

“Kita adalah umat yang ummi, tidak menulis dan menghitung. Bulan itu demikian dan demikian. Yaitu suatu kali 29 hari dan suatu kali tiga puluh hari.”²⁴

Dalam pandangan kelompok rasionalis, hadits tersebut menjelaskan kondisi umat Islam pada masa lampau yang masih *ummi* yakni tidak menguasai ilmu *hisab*. Sehingga wajar jika Nabi saw. memerintahkan umat Islam untuk menggunakan *ru‘yah al-hilal* dalam penentuan awal bulan Hijriyah. Ketika umat Islam sudah menguasai ilmu *hisab* seperti sekarang, maka metode *ru‘yah* dapat diganti dengan metode *hisab*. Sebab ‘illah hukum digunakannya *ru‘yah*, ketidakmampuan menggunakan *hisab*, sudah tidak ada lagi. Jadi hukum berubah karena situasi berubah.

Corak pemikiran Marsudi ini tampaknya dipengaruhi oleh keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah terkait penentuan awal bulan Hijriyah yang termaktub dalam

²⁴Muhammad bin Isma‘il Al-Bukhari, *al-Sahih*, Juz 2, (Damaskus-Bayrut: Dar ibn Kathir, 1993), h. 676.

buku Pedoman Hisab Muhammadiyah.²⁵ Dalam buku tersebut Muhammadiyah berpegang pada kaidah:

الأصل في اثبات الشهر أن يكون بالحساب

“Pada dasarnya penetapan bulan Qamariah itu adalah dengan hisab.”

Corak pemikiran Marsudi al-Azhari yang dipengaruhi oleh pemikiran ormas yang menaungi Muhammadiyah, tidak bisa dikategorikan sebagai nalar *bayani*, sebab, dalam nalar *bayani* yang menggunakan *qiyas* sebagai ciri khasnya berbeda dengan pola nalar Muhammadiyah. Ada beberapa hal yang menjadi alasan. *Pertama*, *qiyas* menuntut adanya ‘*asl, far*’ dan *illah*. Jika hisab dianggap *far*’ dari *ru’yah*, maka pertanyaan yang muncul kemudian dimanakah kesamaan *illah*-nya. Jika *illah*-nya adalah bahwa keduanya adalah metode dalam penentuan awal bulan Hijriah, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah mengapa Nabi Muhammad saw dan para khalifah tidak menggunakan *hisab* pada masanya jika memang *ru’yah* dan *hisab* sama saja. Organisasi Muhammadiyah yang menjadi rujukan Marsudi Al-Azhari menjadikan sifat *ummi* sebagai *illah* tidak digunakannya *hisab* pada masa Nabi saw. hal ini didasarkan pada:

إنا أمة أمية، لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا. يعني مرة تسعة وعشرين، ومرة ثلاثين.²⁶

²⁵Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009), h. 23.

²⁶Muhammad bin Isma’il Al-Bukhari, *al-Sahih*, Juz 2, (Damaskus-Bayrut: Dar ibn Kathir, 1993), h. 676.

“Kita adalah umat yang ummi, tidak menulis dan menghitung. Bulan itu demikian dan demikian. Yaitu suatu kali 29 hari dan suatu kali tiga puluh hari”.

Dengan demikian Marsudi yang merujuk pada Muhammadiyah, tidak menggunakan *qiyas* sebagai kerangka berfikirnya. Tetapi menggunakan analisis teks, konsteks dan melakukan kontekstualisasi. Ini merupakan penciri nalar *burhani*.

Muhammadiyah, organisasi tempat Marsudi al-Azhari bernaung, berpandangan bahwa dasar penggunaan *hisab* berpedoman pada hadis.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا
الْهَيْلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ²⁷

“Sesungguhnya Rasulullah Saw. membicarakan bulan Ramadhan kemudian bersabda, “janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal. Dan janganlah kalian berhari raya sampai kalian melihatnya. Apabila terhalang dari kalian, maka perkirakanlah.”

Jika menggunakan nalar *bayani*, maka penggunaan *hisab* hanya dilakukan pada saat mendung saja. Karena tampak jelas dalam hadits tersebut bahwa *illah* digunakannya perkiraan atau *hisab* hanya pada saat mendung. Pada kenyataan pandangan Muhammadiyah dalam penggunaan *hisab* yang menjadi pegangan Marsudi al-Azhari menggunakan *hisab* dalam segala keadaan baik mendung ataupun tidak mendung. Dari sisi terlihat bahwa Marsudi yang merujuk pada pendapat

²⁷al-Bukhari, hadis no. 1807.

Muhammadiyah menggunakan nalar *burhani* dan bukan *bayani*. Dalam sebuah hadits disebutkan

أَنَّ أَبَا عُمَيْرٍ بِنِ أَنْسٍ، حَدَّثَهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمُومَةٌ لِي مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: أَعْمِيَ عَلَيْنَا هَيْلَالٌ شَوَّالٌ فَأَصْبَحْنَا صِيَامًا، فَجَاءَ رَكْبٌ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوْا الْهَيْلَالَ بِالْأَمْسِ، " فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا مِنْ يَوْمِهِمْ، وَأَنْ يَخْرُجُوا لِعِيدِهِمْ مِنَ الْعَدَّةِ²⁸

Abu 'Umayr bin Anas bahwa paman-pamannya dari kalangan sahabat Ansar, mereka berkata, 'Hilal Shawwal terhalang dari kami, maka kami memasuki pagi dalam keadaan berpuasa. Maka datanglah orang-orang berkendaraan di akhir siang dan bersaksi bahwa mereka melihat hilal kemarin. Maka Nabi SAW SAW memerintahkan agar orang-orang berbuka pada hari itu juga dan keluar untuk hari raya keesokan harinya.

Dari hadits tersebut jelaslah bahwa ketika *hilal* tidak tampak nabi tidak memperkirakannya dengan *hisab* sebagai praktek dari pernyataan Nabi SAW *'uqdurulah'*. Tetapi Nabi SAW menunda awal bulan dan menggenapkan bulan *Ramadan* menjadi tiga puluh hari.

Dari sini disimpulkan bahwa corak pemikiran Marsudi al-Azhari bukan corak pemikiran *burhani* yang menggunakan *qiyas* sebagai ciri khasnya. Sebab pengambilan kesimpulan diambil dari premis yang dijadikan pedoman dalam mengambil kesimpulan. Premis tersebut adalah bahwa Nabi memerintahkan menggunakan *ru'yah* karena umat Islam tidak bisa *hisab*. Setelah umat Islam mampu menggunakan *hisab*, maka mereka diperbolehkan menggunakan *hisab*.

²⁸Abu Bakr Abd al-Razzaq ibn Hammam al-San'ani, *al-Musannaf*, Vol 4, (Johannesberg: Majlis al-'Ilmi, 1972), h. 165.

Intuituif (*Irfani*)

Adapun tokoh agama di Tulungagung yang menerapkan epistemologi *irfani* adalah:

Pertama, Yusuf Yasin. Yasin Yusuf adalah murshid dari Toriqah Akmaliyyah. Tariqah ini merujuk kepada Shaikh Abdul Jalil atau lebih dikenal dengan Syaikh Siti Jenar.²⁹ Yasin biasanya mengadakan pengajian Thariqat Akmaliyah (tidak termasuk Mu'tabaroh) di rumahnya sendiri yang dilaksanakan pada hari Minggu malam Senin, Malam Jum'at, tanggal 1 Suro, 15 Sya'ban (Nisfu Sya'ban) yang dihadiri oleh warga sekitar dan desa lain. Selain itu Yasin aktif dalam kegiatan keagamaan di desanya tersebut, seperti sebagai pengisi utama dalam pengajian rutin Ahad Pahing yang diselenggarakan di Masjid Syuhada'.³⁰ Kiai yang lebih akrab dipanggil Kiai Yasin ini memang bisa dikategorikan sebagai kiai Waskito. Walaupun bukan anggota lembaga keagamaan yang memiliki kewenangan dalam berfatwa terutama dalam penentuan awal bulan Hijriyah, namun dia sering dipercaya oleh masyarakat sekitar untuk menentukan awal *Ramadan* atau *Shawwal*. Hal tersebut terjadi karena pandangan masyarakat menganggap Kiai Yasin memiliki spiritualitas yang tinggi.

Yasin lebih cenderung menggunakan *kashaf* atau indera keenam yang dia sebut ilmu *ladunni* dalam penentuan awal Hijriyah daripada menggunakan metode lain baik berupa ilmu *hisab* ataupun *Ru'yah*. Kiai Yasin bahkan percaya ilmu yang diberikan oleh Allah itu merupakan suatu kebenaran dan dapat

²⁹Muchtar Adam, "Mengenal Syaikh Datuk Abdul Jalil, Penyebar Islam di Indonesia", <https://www.facebook.com/KH.Drs.MuchtarAdam/posts/mengenal-syaikh-datuk-abdul-jalil-penyebar-islam-di-indonesiamenelusuri-sejarah-/10152663498783860/>, diakses 11/1/2009.

³⁰Yasin Yusuf, *Wawancara*, Desa Ketanon Kedungwaru, 23 Oktober 2018.

dipercaya. Sehingga walaupun sering terjadi perbedaan dengan pemerintah dalam penentuan awal Hijriyah, dia tetap mempercayai intuisi ataupun mimpinya yang merupakan petunjuk Tuhan.

Yasin menggolongkan beberapa tahapan ilmu dalam penentuan awal Hijriyah yakni ilmu laduni, ilmu *hisab* dan ilmu falak. Sehingga tahapan itu dimulai yang pertama, yakni jika seseorang telah memiliki ilmu yang pertama, maka secara otomatis ilmu *hisab* dan ilmu falak dikesampingkan. Karena Kiai Yasin merasa hal tersebut harus dijalankan. Namun, bukan berarti Kiai Yasin tidak mengakui adanya ilmu *hisab* dan ilmu *ru'yah*. Dia membenarkan metode penentuan awal Hijriyah yang menggunakan metode tersebut. Walaupun demikian Kiai Yasin tidak mensosialisasikan hasil yang ia peroleh melalui petunjuk Allah tersebut, dia juga menyatakan bahwa hal ini hanya digunakan untuk kalangan sendiri semata, tetapi jikalau ada masyarakat yang ingin mengikutinya maka dia tidak akan melarang.

Kedua, Abdul Jalil Mustaqim. Abdul Jalil Mustaqim adalah Murshid Tariqah Shaziliyyah, sebuah Thoriqah yang merujuk kepada Sheikh Abu al-Hasan al-Shadhili.

Sebagaimana dilaporkan Abdul Wasi', seorang juru bicara (*tarjuman*) Pondok Pesulukan Tarekat Agung (PETA), alm. Kiai Abdul Jalil Mustaqim, sebagai sesepuh sekaligus ulama yang sangat diperhitungkan dan dihormati oleh masyarakat, sering kali pendapatnya lebih diutamakan daripada keputusan pemerintah. Selain itu Kiai Jalil tidak menggunakan metode seperti pada umumnya namun melihat hal tersebut berdasarkan pengetahuan intuitif yang dimilikinya.

Pandangan inilah yang dijadikan oleh Kiai Jalil mengenai penetapan awal Hijriyah. Seperti halnya diutarakan oleh Abdul Wasi', sebagai orang kepercayaan keluarga Kiai Jalil. Terkait

peristiwa perbedaan Kiai Jalil dengan pemerintah dalam penetapan hari raya Idul Fitri, Kiai Jalil menyatakan “*la kewan karo wit-witan wes podo takbir nyapo awake kok sek poso*” (kalau hewan dan tumbuh-tumbuhan saja sudah bertakbir kenapa kita tetap berpuasa).³¹

Penggunaan intuisi bukan hal baru di kalangan umat Islam. Diriwayatkan bahwa Syaikh Ibrahim bin Abdul Aziz A-Dasuqi dilahirkan pada saat para ulama Mesir ragu dalam menentukan awal Ramadhan tahun 653 Hijriyah. Syaikh Muhammad ibn Harun Al-Sufi seorang ulama ahli *kashf* pada masa itu berkata, “Lihatlah anak yang baru lahir ini (ad-Dasuqi) apakah dia meminum air susu ibunya atau tidak.” Ibu ad-Dasuqi mengatakan bahwa sejak adzan subuh, ia berhenti meminum air susu ibunya.” kemudian Shaikh Ibn Harun mengumumkan bahwa hari itu adalah hari pertama bulan Ramadhan.³²

Ibu Syaikh Abdul Qadir Jailani pernah ditanyai orang-orang tentang masuknya bulan Ramadhan. Dia mengatakan bahwa putranya (Syaikh Abdul Qadir) tidak mau meminum air susunya pada hari itu. Maka orang-orang menyimpulkan bahwa hari itu telah masuk bulan Ramadhan³³

Ada juga kisah lain terkait penggunaan intuisi atau *irfan* dalam penentuan awal bulan *Syawwal*. Pada masa lampau, seorang *Qadi* kota Tarim menetapkan Hari Raya Idul Fitri. Tetapi ada seorang dari kalangan *haba'ib* dari keluarga *al-Idrus* yang tetap berpuasa karena dia telah bermimpi Nabi saw. yang menyatakan bahwa hari itu bukan hari raya. *Khatib* masjid *Tarim* kemudian menegurnya agar dia mematuhi perkataan

³¹Wawancara di Serambi Masjid Pondok Peta Tulungagung, tanggal 20 Januari 2016 pukul 13. 37 WIB.

³²Amir al-Najjar, *Al-turuq al-Sufiyyah fi Misr*, (Dar. Al-Ma'arif, t.th.), h. 155.

³³Muhammad ibn Yahya al-Tadhifi al-Halbi, *Qala'd al-Jawahir fi Manaqib Abd al-Qadir*, (Mesir: Maktabah Mustafa al-Babi al-Halbi, 1956), h. 3.

Nabi saw. di saat terjaga yaitu hadits, *sumu li ru'yatih wa aftiru liru'yatih*, (berpuasalah karena melihat hilal dan berharirayalah karena melihat hilal). Akhirnya sang habib mengamalkan hadits tersebut dan mengabaikan hasil mimpinya. Sebab pernyataan Nabi SAW di waktu terjaga lebih diutamakan dari pada di dalam mimpi.³⁴

عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ” اتقوا
فراصة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ” ثم قرأ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ قال:
هذا حديث غريب³⁵

”Diriwayatkan oleh Abu sa’id al-Khudri Rasulullah SAW bersabda, ‘Hati-hatilah dengan firasat seorang mukmin. Karena dia melihat dengan cahaya Allah. Kemudian Abu Sa’id membaca Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda.”

وروى الترمذي الحكيم عن أنس قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم،: إن لله عز وجلّ عبداً يعرفون الناس بالتوسّم³⁶

”Sesungguhnya Allah memiliki para hamba yang mengenali manusia dengan memperhatikan tanda-tanda (firasat).”

Al-Shatibi berkomentar terkait orang yang menggunakan *kashf* , dimana *kashf* biasanya diidentikkan dengan karomah para wali, dia menyatakan:

³⁴Ahmad ibn Hasan bin Abdullah Al-‘Attas, *Tadzkir an- Nas*, (Tarim: Zawiyah al-‘Idrus al-‘Ilmiyyah, t.th.), h. 246-247.

³⁵Muhammad ibn Abd al-Rahman al-Mubarakfuri, *Tuhfah al-Ihwadhi bi Shrh al-Tirmidhi*, Juz 8 (t.t.: Dar al-Fikr, t.th.), h. 555.

³⁶*Ibid.*, h. 556.

مثل هذه الأشياء إذا عرضت على قواعد الشريعة؛ ظهر عدم البناء عليها،
إذ المكاشفة أو الهاتف المجهول أو تحريك بعض العروق لا يدل على
التحليل ولا التحريم؛ لإمكانه في نفس³⁷.

“Hal-hal seperti jika bertentangan dengan kaidah kaidah syariah, maka jelas tidak dapat dijadikan pedoman. Karena penyingkapan (kashaf) atau bisikan gaib (Hatif), atau gerakan sebagian urat-urat tubuh tidak menunjukkan kehalalan dan keharaman. Karena pada hakekatnya hal itu bersifat kemungkinan”.

Tradisional (taqlidi)

Selain ketiga kategori tersebut di atas yang merujuk pada tipologi *al-jabiri*, ada juga corak epistemologi yang penulis sebut dengan epistemologi *taqlidi*, dimana corak pemikiran ini diwarnai dengan tradisi mengikuti (*ittiba'i*) seorang yang kharismatik. Di antara tokoh yang menggunakan epistemologi ini adalah:

Pertama, Ihsan Durori. Ihsan Durori adalah pengasuh pondok pesantren Al-Istighosah, Desa Panggungrejo. Sebagai kiai sepuh, Kiai Ihsan sering diminta saran dan doa (*suwuk*) untuk mengatasi persoalan yang dialami masyarakat. Terkait penentuan awal bulan Hijriyah, Kiai Ihsan berkiblat ke Ponpes Al-Fitroh Surabaya, Ponpes yang dipimpin oleh (alm) KH. Asrori Al Ishaqi yang merupakan murshid Toriqah Qadariyyah wa Naqshabandiyyah yang terkenal kharismatik dan memiliki karomah.³⁸ Hal ini sebagai simbol ketaatan dan penghormatan

³⁷Ibrahim ibn Musa al-Shatbi, *Al-I'tisam*, Juz 1 (t.t.: Dar ibn Affan, 1992), h. 271.

³⁸“*Silsilah Thoriqoh Qodiriyyah Wa Naqshabandiyyah (Hadrotus Syaikh KH. Ahmad asrori Al ishaqi r.a)*, dalam <http://alkhidmahampelgading.blogspot.com/2010/10/silsilah-thoriqoh-qodiriyyah-wa.html>,

(*ta'zim*) terhadap gurun. Sedangkan Pondok al-Fitroh biasanya mengikuti penetapan pemerintah.

Kedua, Hamid Al-Muhdor. Sama halnya dengan pondok pesantren Al-Istighosah yang diasuh oleh Ihsan Doruri. Hamid Al Muhdor³⁹ pimpinan Jamaah al-Muhdor di desa Dilwungu Kecamatan Sumber Gempol, juga lebih cenderung menggunakan metode mengikuti tradisi guru yang tidak lain adalah ayahnya sendiri Habib Ahmad al-Muhdor. Dalam pandangan Habib Hamid, ayahnya adalah sosok ulama kharismatik dan memiliki karomah. Cara penentuan awal bulan Hijriyah baik awal Ramadhan ataupun hari raya, Habib Hamid menggunakan cara hisab. Adapun cara hisab Habib Hamid diperoleh dari ayahnya secara langsung. Model hisab yang digunakan adalah *hisab khomasi* (hitungan lima), yakni dengan menetapkan awal Ramadhan pada hari kelima terhitung dari hari awal *Ramadhan* di tahun lalu. Sebagai contoh jika awal *Ramadhan* tahun lalu jatuh pada hari Selasa, maka pada tahun ini awal *Ramadan* jatuh pada hari Jum'at.

Jika ditelusuri jauh ke belakang dapat dilihat bahwa metode penentuan awal bulan Hijriyah yang digunakan Habib Ahmad al-Muhdor sangat mirip dengan yang digunakan oleh Tarekat Naqsabandiyah di kota Padang yang menggunakan hitungan lima dan selalu menggenapkan bulan *Ramadhan* menjadi tiga puluh hari.⁴⁰ Mungkin saja sebagai orang keturunan orang Sumatera, Habib Ahmad pernah bersinggungan dengan jamaah tarekat ini. Tradisi serupa juga

³⁹Dialog Habib Hamid al-Muhdor bersama bapak Adrian dan Minhajun Ni'am Bin Muhammad Chamim pada Kamis malam jum'at 25 Romadlon 1429 H, Sowan he Habib Hamid al-Muhdor, dalam <https://mimtulungagung.wordpress.com/2008/09/29/sowan-ke-habib-hamid-bin-ahmad-al-muhdlor/>, diakses 05/07/2017.

⁴⁰Rudi Kurniawan, "Studi Analisis Penentuan Awal Bulan Dalam Perspektif Tarekat Naqsabdi Kota Padang", *Skripsi*, Semarang, 2003.

didapati di Pesantren Mahfilud Duror Desa Suger Kidul Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember.⁴¹ Jika dilihat jauh ke belakang dalam tradisi dari Imam Ja'far al-Sadiq yang juga dikenal adanya metode *Hisab Khomasi* (hitungan lima). Tradisi Imam Ja'far ini dapat ditemui dalam literatur *Shi'ah* berikut:

محمد بن علي بن الحسين قال: قال عليه السلام: إذا صمت شهر رمضان في العام الماضي في يوم معلوم فعد في العام المقبل من ذلك اليوم خمسة أيام وصم يوم الخامس⁴²

"Muhammad bin 'Ali bin al-Husayn berkata, Imam Ja'far al-Sadiq as berkata, 'Jika kamu berpuasa pada bulan Ramadan pada tahun yang lalu pada suatu hari tertentu, maka hitunglah pada tahun berikutnya dari tanggal tersebut sebanyak lima hari dan berpuasalah pada hari yang kelima'."

عن ابن رباح في كتاب الصيام عن حذيفة بن منصور، عن معاذ بن كثير قال : قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إن الناس يقولون: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) صام تسعة وعشرين أكثر مما صام ثلاثين؟ فقال: كذبوا ما صام رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) منذ بعثه الله تعالى إلى أن قبضه أقل من ثلاثين يوماً، ولا نقص شهر رمضان منذ خلق الله تعالى السماوات والارض من ثلاثين يوماً وليلة⁴³

⁴¹Afif Chasbi Fikri, "Aplikasi Metode Hisab 'Urfi "Khomasi" Di Pesantren Mahfilud Duror Desa Suger Kidul Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember Dalam Menentukan Awal Dan Akhir Ramadhan", Universitas Islam Negeri (Uin) Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2010.

⁴²Muhammad bin al-Hasan al-Harr al-'Amili, *Tafsil wasa'il al-Shi'ah ila Tahsil Masa'il al-Shari'ah*, Juz 10, (Mu'assasah Ali Bayt 'alihim al-Salam li Ihya' al-Turats), h. 307.

⁴³*Ibid.*, h. 268.

“Dari Mu’adh bin Kathir dia berkata, “Aku bertanya kepada Abu Abdillah (Ja’far Sadiq) as Orang-orang berkata bahwa Rasulullah SAW lebih banyak berpuasa 29 hari dari pada 30 hari. Dia menjawab, ‘mereka bohong Rasulullah sejak diutus sampai meninggal tidak pernah berpuasa kurang dari 30 hari. Sejak Allah SWT menciptakan langit dan bumi bulan Ramadan tidak pernah kurang dari 30 hari dan malam.””

Meskipun metode yang digunakan oleh Habib Hamid al-Muhdor ini *non-mainstreen* di Indonesia dan menggunakan rujukan *non-mainstreem* (literatur *Shi’ah*), tetapi konstruksi fiqihnya dapat dikategorikan sebagai pemikiran yang bersifat normatif dan cenderung *taqlidi*. Karena bersifat *non-mainstreem* inilah, Habib Hamid dianggap sesat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tulungagung pada tahun 2008.⁴⁴

Tradisi *taqlidi* atau *ittiba’* kepada guru merupakan aspek terpenting dalam tradisi sufistik. Dalam bukunya *Bidayah al-Hidayah*, al-Ghazali menekankan kewajiban seorang murid untuk menghormati guru. Al-Ghazali juga menyinggung bagaimana Nabi Musa as. yang gagal memahami Nabi Khidir as., sehingga gagal berguru kepada Khidir.⁴⁵ Hal ini disebabkan corak pemikiran Nabi Musa as. yang cenderung *bayani-burhani*, sedangkan Nabi Khidir as. cenderung bercorak *irfani*.

Epistemologi tradisional (*taqlidi*), paling tampak pada tradisi masyarakat Jawa terutama jamaah Aboge.⁴⁶ Dalam tradisi Jawa nilai kepatuhan sangat dijunjung tinggi. Kepatuhan kepada raja adalah sebuah kewajiban. Sultan Agung melalui

⁴⁴Fatwa Sesat Mui Tentang Penentuan Lebaran Al Muhdlor Di Tulungagung”, dalam <http://inthrusttg.blogspot.com/2008/10/fatwa-sesat-mui-tentang-penentuan.html>, diakses 14/1/2019.

⁴⁵Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, (Bayrut: Dar Sadir, t.th.), h. 151.

⁴⁶Sakirman, “Islam Aboge Dalam Tradisi Jawa Alastua”, *Ibda’*, Vol. 14, No. 2, 2016.

dekritnya telah menetapkan kalender Jawa Islam sebagai penanggalan resmi di wilayah mataram.⁴⁷ Sebagai raja, Sultan Agung memiliki kekuasaan yang sangat besar baik yang bersifat politik ataupun keagamaan. Sultan Agung disebut *wenang wisesa ing sanagari*, penguasa tertinggi di seluruh negeri.⁴⁸ Karena itu sampai saat ini kalender Sultan Agung menjadi tradisi dan digunakan hingga saat ini.

Penutup

Variasi epistemologi di antara umat Islam adalah hal ilmiah. Sebab lokus dan basis pemikiran mereka juga bervariasi. Manusia selalu dipengaruhi oleh lingkungan dan kondisi psikologisnya. Sebab itu merupakan hal mustahil untuk menyamakan corak pemikiran semua umat Islam dalam satu corak epistemologi. Klaim kebenaran dari masing-masing aliran sangat berbahaya jika. Tidak disertai sikap toleransi. Sehingga terjadilah penyebutan sesat pada satu kelompok yang menggunakan corak epistemologi yang *non-mainstream*. Walaupun demikian upaya dialog harus tetap dilakukan. Agar persatuan umat Islam tidak hanya menjadi sesuatu yang diidealkan tetapi sulit diwujudkan.

⁴⁷Susiknan Azhari dan Iknor Azli Ibrahim, "Kalender Jawa Islam: Memadukan Tradisi dan Tuntutan Syar'I", *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 42 No. 1, 2008.

⁴⁸Purwadi, "Konsep Kekuasaan Jawa Menurut Serat Nitipraja", *Jurnal Kejawen*, Vol. 1, no. 3, 10 April 2013.

DAFTAR PUSTAKA

- al-'Amili, Muhammad bin al-Hasan al-Harr, *Tafsil wasa'il al-Shi'ah ila Tahsil Masa'il al-Shari'ah*, Mu'assasah Ali Bayt 'alihim al-Salam li Ihya' al-Turats.
- Arifin, Jaenal, "Fiqh Hisab Rukyah Di Indonesia: Telaah Sistem Penetapan Awal Bulan Qamariyyah, *Judisia*, Vol 5, No 2, 2014.
- al-'Ashqar, 'Umar Sulayman, *Al-Madkhal ila al-Shari'ah wa al-Fiqh al-Islami*, Yordan: Dar al-Nafa'is, 2005.
- al-'Attas, Ahmad ibn Hasan bin Abdullah, *Tadzkir an- Nas*, Tarim: Zawiyah al-'Idrus al-'Ilmiyyah, tt.
- Azhari, Susiknan, dan Ibnor Azli Ibrahim, "Kalender Jawa Islam: Memadukan Tradisi dan Tuntutan Syar'I" *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 42 No. I, 2008.
- al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'il Abu Abdillah, Hadis no 1810, Dar Ibn Kathir, 1993.
- Fikri, Afif Chasbi, "Aplikasi Metode Hisab 'Urfi "Khomasi" Di Pesantren Mahfilud Duror Desa Suger Kidul Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember Dalam Menentukan Awal Dan Akhir Ramadhan", Universitas Islam Negeri (Uin) Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2010.
- al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad, *Bidayah al-Hidayah*, Bayrut: Dar Sadir, tt.
- al-Halbi, Muhammad ibn Yahya al-Tadhifi, *Qala'd al-Jawahir fi Manaqib Abd al-Qadir*, Mesir: Maktabah Mustafa al-Babi al-Halbi, 1956.
- Hamdun, "Upaya Penyatuan Kalender Islam Internasional oleh Organisasi Kerjasama Islam (OKI)", *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 10 No. 3, 2017.
- Izzuddin, Ahmad, "Pemikiran Hisab Rukyah Klasik: Studi Atas Pemikiran Muhammad Mas Manshur al-Batawi", *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Vol 13, No 1, 2015.
- al-Jabiri, Muhammad Abed, *Bunyah al-'Aql al-'Arabi*, Beirut: al-Markaz al-Tsaqafi al-Arabi, 1991.

- _____, *Bunyah al-'Aql al-'Arabi*, Bairut: Markaz Dirasat al-Wihdah al-'Arabiyah, 1992.
- Jayusman, Kajian Ilmu Falak Perbedaan Penentuan Awal Bulan Kamariah: Antara Khilafiah Dan Sains, *Jurnal Al-Maslahah*, Vol 11, No 1, 2015.
- Keputusan Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: KEP-06/MUNAS VII LDII/III/2011 tentang Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia
- Khalikan, Ahmad ib Muhammad ibn Ibrahim ibn Abi Bakr Ibn, *Wafiyah al-Ayan wa Abna' Abna' al-Zaman*, Bayrut: Da al-Kutub al-Ilmiyyah, 1971.
- Kurniawan, Rudi, Studi Analisis Penentuan Awal Bulan Dalam Perspektif Tarekat Naqsabdi Kota Padang, *Skripsi Semarang*, 2003.
- Lajnah Falakiyah PBNU, *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama*, Jakarta: Lajnah Falakiyah PBNU, 2006.
- al-Mubarakfuri, Muhammad ibn Abd al-Rahman, *Tuhfah al-Ihwadhi bi Sharh al-Tirmidhi*, t.t.: Dar al-Fikr, t.th.
- Muhammad Ahad Lawj, *Taqdis al-Ashkhas fi Fiqr al-Sufi*, Kairo: Dar ibn Affan, 2001.
- Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *al-Sahih*, Juz 2, Damaskus-Bayrut: Dar ibn Kathir, 1993.
- al-Najjar, Amir, *Al-turuq al-Sufiyyah fi Misr*, t.t: Dar Al-Ma'arif, th.
- Nicholson, A Reynold, *The Mystics of Islam*, Sacramento: Maurine Press, 2006.
- Purwadi, "Konsep Kekuasaan Jawa Menurut Serat Nitipraja", *Jurnal Kejawen*, Vol. 1, no. 3, 10 April 2013.
- Qurtubi, Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Ansari al-, *Al-Jami' li ahkam al-Qur'an wa al-Mubayyin Lima Tadammanahu Min as-Sunnah wa Ayi al-Furqan*, Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1964.
- Shaleh, A. Khudori, *Wacana Baru Filsafat Islam*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- al-San'ani, Abu Bakr Abd al-Razzaq ibn Hammam, *al-Musannaf*, Vol 4, Johannesberg: Majlis al-'Ilmi, 1972.

- Sakirman, "Islam Aboge Dalam Tradisi Jawa Alastua", *Ibda'*, Vol. 14, No. 2, 2016.
- al-Shatibi, Ibrahim ibn Musa, *Al-I'tisam*, Dar ibn Affan, 1992.1
- al-Shatibi, Ibrahim ibn Musa, *Al-I'tisam*, Juz 1, t.t: Dar ibn Affan, 1992.
- Sharab, Muhammad Muhmmad Hasan, *Tarikh al-Kitabah wa Tadwin al-Ilm fi Asr al-Jahili wa al_Qarn al-Awwal al-Hijri*, Dar al-Siddiq, 2005.
- Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009.
- Yacob, Faisal Yahya, "Metode Penentuan Awal Ramadhan Dan Hari Raya Menurut Ulama Dayah Aceh", *Islam Futura* Vol. 16. No. 1, (2016).
- Adam, Muchtar, "Mengenal Syaikh Datuk Abdul Jalil, Penyebar Islam di Indonesia", dalam <https://www.facebook.com/KH.Drs.MuchtarAdam/post/s/mengenal-syaikh-datuk-abdul-jalil-penyebar-islam-di-indonesiamenelusuri-sejarah-/10152663498783860/>, diakses 11/1/2009.
- Fatwa Sesat Mui Tentang Penentuan Lebaran Al Muhdlor Di Tulungagung, dalam <http://inthrusttg.blogspot.com/2008/10/fatwa-sesat-mui-tentang-penentuan.html>, diakses 9/2/2019
- Ni'am Minhajun, Sowan he Habib Hamid al-Muhdor, dalam <https://mimtulungagung.wordpress.com/2008/09/29/sowan-ke-habib-hamid-bin-ahmad-al-muhdlor/>, diakses 05/07/2017.
- Silsilah Thoriqoh Qodiriyyah wa Naqsabandiyah, dalam <http://alkhidmahampelgading.blogspot.com/2010/10/silsilah-thoriqoh-qodiriyyah-wa.html>, diakses 12/2/2019